

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMASUKAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan unggas yang aman, sehat, utuh, dan halal didistribusikan di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging, perlu dilakukan standarisasi dan prosedur pelayanan pemotongan hewan ruminansia dan unggas;
b. bahwa penyediaan daging hewan ruminansia dan unggas yang dikonsumsi/dimanfaatkan bagi manusia perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Pemotongan Hewan Ternak Diluar Rumah Potong Hewan dan Pemasukan Daging Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG HEWAN DAN PEMASUKAN DAGING DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan administratif agar pemeliharaan hewan ternak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
5. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba.
6. Rumah potong hewan adalah tempat pemotongan hewan ruminansia ternak besar yang memiliki peralatan standar pemotongan yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berada dibawah pengawasan tenaga medik dan paramedik peternakan.
7. Ternak besar adalah ternak yang meliputi sapi dan kerbau.
8. Daging adalah produk segar yang dihasilkan dari pemotongan ternak besar.
9. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
11. Hewan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
13. Peternak adalah setiap orang atau badan hukum dan/atau peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.

14. Tempat peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
15. Bahan asal hewan adalah semua bahan makanan yang berasal dari hewan baik dalam bentuk segar maupun hasil olahan.
16. Surat keterangan kesehatan hewan adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas dan ditandatangani oleh dokter hewan sebagai bukti hal penerimaan kesehatan hewan ternak/daging.
17. Retribusi adalah biaya yang dibebankan sebagai jasa pemeriksaan terhadap hewan ternak dan produk hasil ternak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan berasaskan:
a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
b. keamanan;
c. kesehatan;
d. kehalalan;
e. keterbukaan;
f. syariat Islam;
g. keterkaitan; dan
h. keterpaduan.

Pasal 3

Pelarangan pemotongan hewan ternak di luar rumah potong hewan bertujuan:
a. menghasilkan produk daging yang bersumber dari hewan/ternak yang aman, sehat, utuh dan halal;
b. mengembangkan sistem pemotongan yang lebih profesional dengan hasil produk yang terpercaya dan aman bagi konsumen;
c. menghindari pencemaran terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari limbah hasil pemotongan ternak; dan
d. meningkatkan pengawasan oleh petugas rumah potong hewan terhadap kesehatan hewan ternak yang akan dipotong.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Prinsip pelarangan pemotongan hewan ternak besar di luar rumah potong hewan, terdiri dari:
a. kejelasan;
b. ketelitian;
c. pengawasan; dan
d. keterjaminan.

Pasal 5

(1) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan dengan memperlihatkan kejelasan fisik ternak yang akan dipotong dalam mengurangi terjadinya kasus kehilangan ternak di masyarakat.
(2) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan secara teliti dan cermat terhadap prosedur pemotongan, tata cara pemotongan serta produk yang dihasilkan.
(3) Prinsip pegawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak yang akan dipotong.
(4) Prinsip keterjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan untuk memperlihatkan keterjaminan produk daging yang dihasilkan.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Pemotong hewan ternak wajib melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan yang disetujui dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Sebelum hewan dipotong, maka wajib diperiksa kesehatan hewan ternak, memperlihatkan kartu hewan dan asal usul ternak.
(3) Apabila hewan ternak yang akan dipotong jauh dari rumah potong hewan, maka pemotongan hewan dapat dilakukan dilokasi hewan ternak dengan ketentuan tetap berada dibawah pengawasan petugas rumah potong hewan/dokter hewan yang berwenang dalam kabupaten.
(4) Daging dari produk hewan ternak yang dipasarkan harus disertai bukti hasil pemeriksaan kesehatan.
(5) Daging yang berasal dari luar wilayah kabupaten, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan daging dan bukti pemeriksaan daging dari daerah asal dan dikenakan biaya pemeriksaan.

BAB V
PENERTIBAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DAN DAGING HEWAN TERNAK

Pasal 7

(1) Setiap daging yang diedarkan di pasar harus memperlihatkan tanda bukti pemotongan di rumah potong hewan.
(2) Hewan ternak besar yang dipotong di luar rumah potong hewan Pemerintah Kabupaten, dapat dianggap sebagai daging yang ilegal.

(3) Persyaratan hewan dan bahan asal hewan yang keluar/masuk/diedarkan di wilayah kabupaten adalah:
   a. hewan dan bahan asal hewan yang keluar wajib memiliki surat keterangan kesehatan, pengeluaran hewan, bahan asal hewan, dan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan;
   b. hewan dan bahan asal hewan yang masuk wajib memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal dan surat keterangan kesiapan menerima dari Pemerintah Kabupaten; dan
   c. hewan dan bahan asal hewan yang diedarkan dalam wilayah kabupaten dapat diedarkan setelah mendapat pemeriksaan dari petugas yang ditunjuk.

(4) Apabila tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, akan dilakukan penindakan.

(5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa penangkapan dan pengamanan hewan ternak dan produk bahan asal hewan termasuk daging hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 8

(1) Pemeriksaan daging hewan ternak dilakukan dengan mengiris oleh petugas peternakan/tenaga kesehatan hewan yang berkompeten.

(2) Pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rumah potong hewan.

(3) Produk hasil pemotongan yang diedarkan untuk kepentingan komersial dan/atau untuk dijual, harus mendapat surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dari petugas dinas.

(4) Daging yang dinyatakan baik/layak untuk dikonsumsi manusia, diberi tanda dengan menggunakan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

(5) Daging yang dinyatakan tidak layak dikonsumsi manusia harus ditolak dan/atau dimusnahkan di dalam lingkungan rumah potong hewan.

BAB VII
JUAL BELI DI PASAR HEWAN

Pasal 9

(1) Setiap hewan ternak yang diperjualbelikan harus sehat dan jelas kepemilikannya.

(2) Hewan ternak yang diperjualbelikan di pasar hewan harus diperiksa kesehatannya.

(3) Dalam hal hewan ternak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga mengidap penyakit hewan membahayakan dan/atau menular, petugas yang berwenang menolak untuk diperjualbelikan dan/atau menerbitkan surat penahanan serta melakukan pengamatan.
(4) Pemilik hewan ternak yang akan memperjualbelikan hewan ternak di pasar hewan harus memiliki surat keterangan pemilik dan/atau kartu pemilik hewan ternak dan/atau identitas pemilik.

BAB VIII
PENYITAAN

Pasal 10

Daging yang ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), disita, diamankan dan ditampung pada tempat penyimpanan rumah potong hewan dan tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Daging dan hewan ternak yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan biaya penampungan dan penyimpanan.
(2) Batas waktu penyitaan daging paling lama 2 (dua) hari dan batas waktu penampungan hewan ternak paling lama 1 (satu) minggu.
(3) Apabila selama dalam masa penyitaan produk daging ternak mengalami kerusakan dan hewan ternak mengalami kematian, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

(1) Daging dan hewan ternak yang ditangkap dan disita oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan.
(2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemilik daging dan pemilik hewan ternak serta wajib disetor ke kas daerah.
(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui bank yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Apabila pemilik daging/pemilik hewan ternak tidak mengambil daging/hewan ternak sampai lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Pemerintah Kabupaten akan melakukan pemusnahan terhadap daging dan pelelangan terhadap hewan ternak tersebut.

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan biaya makan dan biaya pengamanan per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan sisa hasil pelelangan diserahkan kepada pemilik hewan ternak.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah potong hewan.
(2) Dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada perangkat daerah yang membidangi peternakan.
(3) Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat dapat memberikan informasi atas terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan rumah potong hewan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002